

FESTIVAL & SEMINAR TAHUNAN SENI & PERADABAN

TINGKAT INTERNASIONAL

2015

Kerjasama
UMC - UTM- MAJELIS DIKTI PP MUHAMMADIYAH

Menuju Perdamaian Dunia
Melalui Islam Berkemajuan
Mencerahkan Keadaban Bangsa-Bangsa

Penyunting:

Drs. H. Fachrurodij., MM.

M. Nana Trisolvena, MT

Muhammad Kamaludin, M.Hum



CIREBON 7-11 DESEMBER 2015

Diterbitkan oleh: UMC PRESS & UTM PRESS

FESTIVAL & SEMINAR TAHUNAN SENI & PERADABAN TINGKAT INTERNASIONAL 2015

Kerjasama
UMC - UTM- MAJELIS DIKTI PP MUHAMMADIYAH


Menuju Perdamaian Dunia
Melalui Islam Berkemajuan
Mencerahkan Keadaban Bangsa-Bangsa

Penyunting:

Drs. H. Fachruroddji, MM

M. Nana Trisolvena, MT

Muhammad Kamaludin, M.Hum



CIREBON 7-11 DESEMBER 2015

DITERBITKAN OLEH: UMC PRESS & UTM PRESS

**FESTIVAL & SEMINAR TAHUNAN
SENI & PERADABAN TINGKAT INTERNASIONAL
2015**

Penulis/penyunting:

Drs. H. Fachrudjji, MM
M Nana Trisolvena, MT
Muhammad Kamaludin, M.Hum

Cetakan I, Desember 2015

Diterbitkan Oleh:

UMC PRESS

Alamat: Jl. Tuparev No. 70 Cirebon
Telp. 0231 209618, 209617 email: rektorat@umc.ac.id

Desain Cover & Setting Layout
Aksara satu

Percetakan
CV. Aksarasatu
Jl. Diponegoro Kampung Baru Gg.Mangga No.7
Email: aaksarasatu@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

**FESTIVAL & SEMINAR TAHUNAN
SENI & PERADABAN TINGKAT INTERNASIONAL
2015**

i-iv + 250 hal
20 x 28 cm

ISBN: 978-602-71917-3-0

1. Drs. H. Fachrudjji, MM
M. Nana Trisolvena, MT
Muhammad Kamaludin, M.Hum

I. Judul



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya Universitas Muhammadiyah Cirebon bersama Universitas Teknologi Malaysia dapat menyelenggarakan Festival dan Seminar Tahunan Internasional Seni dan Peradaban.

Harapan dari Prosiding ini dapat menggali nilai-nilai kearifan dari Seni yang dapat menghaluskan budi sebagai dasar pijakan ilmuwan untuk mengalirkan gagasan-gagasan briliannya sehingga bertemu antara hati dan akal dalam mencerdaskan, mencerahkan keadaban bangsa.

Event Internasional ini penting seiring dengan perjalanan Muhammadiyah lintas zaman yang memasuki usia 103. Dan pada sisi lain, Universitas Teknologi Malaysia juga sedang berusaha mencari jati dirinya sebagai University yang dapat berkontribusi bagi Kejayaan Islam dan Kemanusiaan.

Atas nama Pengarah dan Penanggungjawab, kami sampaikan terimakasih atas segala partisipasinya.

Salam Khidmat,

Penyusun.



INSTITUSIONALISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

DR. H. WASMAN, M.AG
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pendahuluan

Dalam Islam, hukum tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar.

Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang disebut *hukm*, jamak: *ahkam*. Hukum adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda. Jika dalam konsep hukum Barat, hukum adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat tertentu, maka dalam Islam hukum bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.

Dalam kesarjanaan hukum Islam, ada dua istilah pokok yang merepresentasikan hakikat hukum dalam Islam. Keduanya adalah syariah dan fikih. Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, atau jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum (M. Hasbi Ash Shiddieqy 1993; Amir Syarifudin 1992).

Syariah Islam berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Mahmud Syalthut (2001: 10) mengatakan bahwa syariah ialah segala peraturan yang telah diisyaratkan Allah, atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhan-Nya dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan.

Syariat adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syariat. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Para ulama biasanya mengartikan fikih baik sebagai disiplin pengetahuan tentang ataupun kumpulan peraturan hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Didalam Al-Qur'an Surah al-Jatsiah (45) ayat 18, surat at-Taubah (9) ayat 122 terdapat perkataan syariah dan fikih. Pada pokoknya perbedaan antara keduanya adalah bahwa Syariat terdapat dalam al-Qur'an dan Kitab-kitab Hadis. Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih; Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan fikih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas; Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, karena itu berlaku abadi; fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa; Syariat hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu; Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragamannya (A. Qadri Azizy 2002; Amir Syarifuddin 1992).

Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan ketentuan yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Kesimpulan bahwa hukum fikih itu cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syariat yang menjadi sumber hukum fikih itu sendiri.

Sifatnya *zanni* yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, ia cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga (Wahbah al-Zuhaily 1986; A. Qadri Azizy 2002).

Berlawanan dengan hukum fikih yang semuanya bersifat *zanni* (dugaan), hukum syariat ada yang bersifat pasti. Yang pasti, karena itu berlaku absolut, disebut *qath'i*, seperti misalnya ayat-ayat al-Qur'an yang menentukan kewajiban shalat, zakat, puasa, haji dan ayat-ayat kewarisan. Juga sunnah Nabi yang mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai contoh: Hukum syariat membolehkan perceraian, para ahli hukum (fikih) Islam tidak boleh menggariskan ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian. Hukum syariat menentukan bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris dari almarhum orangtua dan keluarganya. Hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang menyatakan bahwa wanita tidak berhak menjadi ahli waris.

Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian fikih, dapat dibagi dua: bidang *ibadah* dan bidang *muamalah* (M. Hasbi Ash Shiddieqy 1993; A. Qadri Azizy 2002; Mohammad Daud Ali 1990) Tata cara berhubungan dengan Tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan (melakukan) salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah. Dalam ibadah yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Sifatnya tertutup, yakni semua perbuatan ibadah dilarang kecuali perbuatan yang dengan tegas di suruh.

Tentang muamalah dalam pengertian yang luas, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Dalam soal muamalah berlaku asas umum, semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali ada larangan didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Misalnya larangan membunuh, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang lain melakukan perzinahan, meminum minuman yang memabukkan (mabuk), memakan riba.

Hukum Islam dalam pengertian fikih bersifat terbuka. Ia mengalami pasang surut, perubahan dan dinamisasi. Dalam tulisan ini, hukum Islam akan dilihat sebagai bagian dari pranata sosial dan politik yang dalam penerapannya di mengalami pasang surut. Fokusnya adalah para proses institusionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui telaah historis atas proses tersebut, akan diungkap bagaimana hukum Islam diposisikan selama rentang sejarah bangsa ini.

Sistem Hukum Indonesia

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum yang berbeda - beda. Hal ini menentukan juga jalannya pemerintahan dan hubungan negara tersebut ke negara lain. Indonesia memakai sistem hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. hukum yang berlaku di Indonesia hampir pasti tidak ada yang menyamai secara keseluruhan, karena Indonesia memiliki sistem hukum yang hanya bisa diterapkan di Indonesia. Begitu juga tergantung pada masa pemerintahan presiden tertentu. memang dasar-dasar dari hukum Indonesia tidak berubah namun penerapannya kan berbeda -beda. Sumber hukum formal pada umumnya dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: Undang-Undang, Kebiasaan dan Adat, Traktat, Yurisprudensi, dan Doktrin (Sudikno Mertokusumo 2010).

Hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang tertulis dan diterapkan. Hukum tertulis ini seakan menjadi *pattern* dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum ada yang sudah berlaku turun temurun. Hukum ini tidak pernah ditulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain berlangsungnya hukum tertulis maupun tidak tertulis, di tengah-tengah masyarakat juga berlakui norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Norma-norma yang berlaku adalah : Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum (Dudu Machmudin 2001). Namun, masyarakat juga menjadi aspek

penting dalam pembahasan sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan keperluan dari masyarakat agar menemui tujuan masyarakat yang tentram dan sejahtera adalah berlakunya norma dan hukum yang tepat dan cocok dengan keadaan masyarakat itu. Hukum itu sendiri muncul karena adanya komunitas itu sendiri.

Sebagai masyarakat Indonesia, mempelajari hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap negaranya sendiri dan mengetahui bagaimana hukum yang berlaku sekarang. Dalam kehidupan bernegara, kita tidak mungkin lepas dari tata aturan hukum yang berlaku dan segala perilaku kita harus disandarkan pada aturan-aturan tersebut. Pada awalnya, di Indonesia sebelum datangnya Belanda, sudah berlaku hukum adat yang berlaku di masyarakat dan tidak tertulis. Setelah Belanda datang, penduduk asli Indonesia berlaku hukum adat di daerah masing-masing, begitu juga bangsa timur asing (Asia). Namun penduduk Eropa yang tinggal di Indonesia berlaku hukum di negara Belanda (Pasal 163 IS). Setelah kemerdekaan 1945, di Indonesia berlaku lima konstitusi, yaitu : UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD 1945 yang mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Sumber hukum dasar di Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 paragraf keempat, karena merupakan dasar fundamental bagi bangsa Indonesia. Dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 ditentukan urutan-urutan sumber hukum di Indonesia dari atas ke bawah, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Seiring berjalannya waktu, tata urutan ini berubah dengan dikeluarkannya UU no. 10 tahun 2004 dimana hal yang cukup menarik adalah tidak disebutkannya lagi TAP MPR yang memiliki kedudukan sangat tinggi, yaitu tepat di bawah UUD 1945. Namun, pada tahun 2011 melalui UU No. 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan ke dalam hirarki perundang-undangan di bawah UUD 1945 (Ahmad Yani 2013).

Apabila membicarakan sistem, maka kita tidak akan lepas dari syarat - syarat yang berlaku. Menurut Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* berisi 8 asas yang harus dipenuhi suatu sistem hukum, asas-asas tersebut adalah suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh sekadar mengandung keputusan ad hoc; Peraturan-peraturan yang dibuat harus diumumkan; Peraturan-peraturan tidak bokeh ada yang berlaku surut; Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti; Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu dengan yang lain; Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi; Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang-undangkan dengan pelaksanaan sehari-hari (Satjipto Rahardjo 1991).

Eric L. Richard mengatakan bahwa beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia antara lain : *Civil Law* yang merupakan hukum yang berdasar pada kode-kode sipil; *Common Law* merupakan hukum yang berdasarkan pada kebiasaan; *Islamic Law*; *Socialist Law*; Sub - Sahara *African Law*; *Far East Law* yaitu perpaduan antara *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* (Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo 1991). Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah *Far East Law*. Sistem hukum *Civil* atau sistem hukum barat yang diterapkan di Indonesia sejatinya adalah warisan dari masa kolonial Belanda. Peraturan perundang-undangan dari jaman Belanda yang masih dipakai sampai saat ini adalah *Burgerlijk Wetboek* atau BW yang mengatur hukum perdata dan *Wetboek van Strafrecht* atau hukum pidana yang masih kental pengaruhnya sampai kini. Sistem adat yang berlangsung juga sedikit terpengaruh pada masa penjajahan, terutama penjajahan Belanda, karena pada masa itu juga sistem-sistem hukum mulai dikenalkan pada masyarakat luas dan diterapkan di daerah masing-masing dengan sajian yang berbeda. Selain itu, akibat dari perdagangan dari daerah jazirah Arab melahirkan sistem-sistem hukum Islam yang masuk ke Indonesia secara asimilasi dan akulturasi (Ratno Lukito 2008).

Menelusik kepada dasar dari sistem hukum nasional kita yaitu Pancasila, Menurut Arif Sidharta pandangan hidup Pancasila berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai sesuatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME, Manusia berasal dari tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya.

Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar. Dengan demikian eksistensi hidup manusia merupakan kodrat yang diberikan tuhan yang selanjutnya manusia harus hidup bermasyarakat, Dalam hidup bermasyarakat itu manusia mempunyai sifat kekeluargaan (Rudi M Rizky 2008). Arif Sidharta menarik kesimpulan asas dalam hukum Pancasila yaitu:

1. Asas semangat kerukunan, yaitu ketertiban, keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin, kesenangan bergaul diantara bersamanya, keramahan dan kesejahteraan (baik materiil maupun spiritual);
2. Asas Kepatutan, Yaitu tentang tata cara menyelenggarakan hubungan antar warga masyarakat yang didalamnya para warga masyarakat diharuskan untuk berperilaku dalam kepatutan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial;
3. Asas Keselarasan, Yaitu terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat (Rudi M Rizky 2008).

Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Walaupun kedatangan Belanda pada awalnya tidak ada hubungannya dengan agama, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pergesekan kepentingan dengan para pribumi dalam permasalahan agama. Dengan berlakunya hukum adat, muncul beberapa teori seperti teori *Receptio in Complex*, *Receptie*, *Receptie Exit*, *Receptio A Contrario*, dan *Eksistensi* (Ichtijanto 1994). Teori *Receptio in Complex* mengatakan bahwa berlaku hukum agamanya masing - masing. Setiap agama berhak untuk menjalankan hukum - hukum yang ada di setiap agamanya masing - masing. Teori ini dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Ledewijk Willem Christian Van Den Berg. Selaras dengan teori ini, maka orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.

Teori *Receptie* merupakan tentangan terhadap teori sebelumnya, yaitu teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengatakan bahwa hukum Islam tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja. Hukum Islam boleh dijalankan apabila telah diterima menjadi hukum adat mereka. Pengusung teori ini, Cristian Snouck Hourgronje, menegaskan bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tapi hukum adat. Dalam hukum adat telah masuk pengaruh hukum Islam tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum bila telah benar-benar diterima oleh hukum adat (berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Gayo), maka *Theorie Receptie* yang diikuti oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar. Diterapkan pada Pasal 134 (2) I.S thn 1929

Teori resepsi ditentang keras oleh Hazairin, yang menyebutnya sebagai teori iblis. Teori Resepsi dinilai bertujuan politik yaitu menghapuskan Hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia Yang dijiwai hukum Islam terhadap Pemerintah Kolonial. Hazairin mengusulkan teori resepsi exit, yang merupakan kebalikan dari teori resepsi. Sajuti Thalib, murid Hazairin mengajukan teori *Receptio A Contrario*, yang berarti bahwa hukum Adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan Hk Islam (Sajuti Thalib 1985)

Ada pula teori Eksistensi yang menegaskan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari tatanan hukun Nasional Indonesia. Keadaan ini merupakan keadaan yang tidak dapat terelakkan lagi, karena mayoritas penduduk Indonesia yang Islam, dan juga banyak sekali hubungan erat antara hukum Islam dengan hukum Nasional Indonesia (Ichtijanto 1994).

Dinamika Institusionalisasi Hukum Islam di Indonesia

Jika semenjak agama Islam masuk ke Indonesia hukum Islam di gunakan oleh masyarakat Indonesia maka dalam sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat itu terdapat subsistem hukum Islam. Sebelum datangnya Islam Indonesia sudah mempunyai hukum sendiri yang disebut hukum

adat yang menjadi sistem yang tersendiri. Menurut Soebardi, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia (Mohammad Daud Ali 1990).

Pada saat bangsa Belanda melalui oranganisasi perusahaan dagang belanda (VOC) datang ke Indonesia dengan maksud yang semula adalah untuk berdagang namun kemudia haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk memantapkan tujuannya itu pihak Belanda harus mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Namun, dalam kenyataannya hukum Belanda tersebut sangat sulit untuk di terapkan akibat sudah adanya hukum yang hidup telah lama dalam masyarakat Indonesia. Pihak Belanda-pun harus memahami hal itu jika tidak yang terjadi hanyalah terdapat perlawanan dari masyarakat Indonesia sendiri. Akhirnya dilakukanlah penggolongan hukum. dalam hal ini hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Bahkan pada saat itu pihak Belanda meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (intisari/ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan dalam Islam (Mohammad Daud Ali 1990; Sajuti Thalib 1985). Setelah ringkasan tersebut disempurnakan, ringkasan tersebut diterima oleh pemerintah Belanda untuk dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di kalangan umat Islam.

Pada abad 19, banyak orang-orang Belanda sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. Karena menurutnya Islam ini menghambat penguasaan Belanda di Indonesia. Namun Mr. Scholten Van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi dalam rangka penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda mengatakan “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat” (Mohammad Daud Ali 1990). Pandangan Scholten ini dianggap yang menyebabkan pasal 75 *Regering Reglement* menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan “undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan” mereka. Selain itu dalam *regering reglement* tersebut mengadakan suatu pengadilan agama di Jawa dan Madura. Namun karena alasan-alasan politis yang didukung oleh pandangan Ter Haar bahwa hukum Islam khususnya kewarisan belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk peninjauan kembali kewenangan pengadilan agama maka semenjak itu terdapat usaha-usaha Belanda untuk merubah kewenangan pengadilan agama yang akhirnya pada tahun 1937, dengan S.1937 Nomor 116, wewenang mengadili perkara kewarisan di alihkan yang semula di pengadilan agama ke pengadilan negeri (Mohammad Daud Ali 1990). Akibatnya perihal kewarisan yang semula didasarkan kepada hukum Islam di pengadilan agama semenjak itu diputuskan berdasarkan pengadilan biasa yang belum tentu bersandar kepada hukum Islam. Setelah itu penerapan dan penyebaran hukum Islam-pun mengalami kemandegan akibat keputusan pemerintah Belanda.

Usaha-usaha menempatkan kedudukan hukum Islam dalam kedudukannya semula dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Jepang menjelang kemerdekaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) merumuskan dasar negara dan menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk “mendudukan” hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia kelak. Pertukaran pemikiran terus dilakukan hingga menghasilkan persetujuan yang dinamakan Piagam Jakarta menyatakan diantaranya bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Endang Saifuddin Anshari 1984). Namun akibat tawar-menawar politik kalimat tersebut digantikan hanya dengan kata “Ketuhanan yang Maha Esa” saja. Makna ketuhanan yang maha esa ini sudah dianggap sebagai selain mempercayai adanya Tuhan yang maha esa juga berarti kewajiban menjalankan perintah Tuhan berdasarkan kepercayaan masing-masing, termasuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam.

Setelah Indonesia merdeka maka terdapat berbagai perombakan di bidang hukum. Indonesia sebagai negara berdaulat harus segera membenahi sistem hukumnya yang semula merupakan sistem hukum warisan masa kolonial. Usaha-usaha pembentukan suatu sistem hukum yang terunifikasi secara nasional-pun gencar dilakukan Hingga muncul suatu konsepsi sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Lalu bagaimanakah Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional dimana hukum Islam berdasarkan sejarah Indonesia merupakan suatu kultur yang telah lama ada.

Perkembangan Hukum Islam dalam system tatanan sistem Hukum Nasional di Indonesia semakin berkembang dari semenjak kemerdekaan sampai sekarang, perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya dan berkembangnya institusi peradilan yang menerapkan hukum Islam.

Perkembangan Institusi Peradilan Agama di Indonesia

Masa permulaan Islam datang ke Indonesia sengketa antara pemeluk Islam diselesaikan oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan keislaman (tahkim). Setelah timbulnya kerajaan Islam, para raja mengangkat Orang-orang yang mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilannya bermacam-macam berdasarkan daerah masing-masing. Misalnya, Pengadilan Surambi oleh para penghulu di Jawa (Jaenal Aripin 2008).

Setelah Pemerintah Belanda menguasai Indonesia Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Pengadilan Kolonial (*Landraad*) dengan ketentuan Keputusan PA baru dapat dijalankan setelah Ketua *Landraad* setuju atas pelaksanaan putusan tersebut (*executoire verklaring*). Tahun 1882 Pengadilan Agama mulai ditata di setiap Kabupaten yang terdapat *Landraad* didirikan *Priesterraad* (Raad Agama). Wewenangnya hanya permasalahan keluarga (Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf).

Atas saran penganut teori resepsi, (1922) Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi yang dikuasai B. Ter Haar untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Landasan legal teori resepsi: Pasal 134 (2) IS 1929: "... Perkara perdata antara orang Islam dengan orang Islam, harus diperiksa oleh Hakim Agama kalau dikehendaki oleh Hukum Adat" (Mohammad Daud Ali 1990; Jaenal Aripin 2008). Atas rekomendasi komisi tersebut, Belanda mengganti nama *Priesterraad* menjadi Penghulu *Gerecht* dan mencabut wewenang *Priesterraad* di Jawa dan Madura dalam mengadili perkara wakaf dan kewarisan orang-orang Islam dan dialihkan ke Pengadilan Negeri: Pasal 2a (1) S. 1937:116. Hakim Belanda tidak mengetahui hukum adat sepenuhnya dan menyelipkan hukum Eropa seperti Kasus *Landraad* Bandung yang tidak sesuai Hukum Islam (Hazairin 1985).

Walaupun secara resmi Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaan untuk perkara Kewarisan, PA di Jawa masih tetap menyelesaikan perkara kewarisan dengan cara mengesankan karena banyak rakyat Indonesia yang beragama Islam ke PA utk meminta fatwa waris, karena umumnya di Jawa orang tidak memperlmasalahkan wewenang hukum PN atau PA dan beranggapan PA masih seperti dulu (Mohammad Daud Ali 1990).

Pengalihan wewenang kewarisan tersebut hanya kebetulan efektif pada beberapa tempat tertentu di Jawa. Di tempat yang pengaruh Islamnya kuat, rakyat selalu menghadap PA yang dianggap tepat dan benar menyelesaikan perkara kewarisan. Cara-cara penyelesaian masalah kewarisan di Pengadilan Agama dirasakan fleksibel, informal dan cepat.

Sejak era penyatu-atapan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, pengeadilan Agama mengalami perkembangan yang semakin pesat. Sejak tahun 2006, kekuasaan absolut Peradilan Agama juga diperluas sehingga mencakup penyelesaian sengketa perekonomian Syariah (Jaenal Aripin 2008). Khusus untuk daerah Nangro Aceh Darussalam, Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) mempunyai kewenangan lain di luar perkara perdata agama, yaitu perkara pidana Islam (jinayat).

Kedudukan dan Peran Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Nasional

Secara historis hukum Islam pada kenyataannya telah lama ada dalam masyarakat Indonesia bahkan berdampak dengan tradisi hukum yang ada saat itu. Islam dan hukum Islam pada masa

Revolusi kemerdekaan dihadirkan oleh sebagian kalangan muslim sebagai model bernegara yang ingin diwujudkan. Upaya menginstitutionalisasi hukum Islam dalam konteks kekuasaan negara modern dimulai dari babak sejarah awal ini. Namun, usulan atas nama ideologi negara Islam dan syariah (Piagam Jakarta) pada akhirnya kandas. Hanya saja, hal ini bukan berarti akhir dari kisah institutionalisasi. Proses ini pada kenyataannya berjalan.

Dalam menggambarkan proses institutionalisasi dimaksud terutama ketika dihadapkan dengan tradisi hukum adat, Hazairin mengemukakan bahwa: "Hukum agama masih terselip dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu." Selanjutnya beliau mengatakan "arti istimewanya hukum agama itu... ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya. Jika berhasil hukum agama itu melepaskan persandaraannya pada hukum adat, maka hukum agama itu akan mencari persandaraannya kepada suatu undang-undang, sebagaimana juga hukum adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai persandaran pada undang-undang" (Hazairin 1985: 127). Dengan kata-kata itu Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukkan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa hukum Islam membutuhkan kedudukan yang pasti dalam sistem hukum nasional.

Proses-proses politik krusial pada saat kemerdekaan menghasilkan kesepakatan politik tentang acuan ideologis dan konstitusional, yakni Pancasila dan UUD 1945. Dalam sistem hukum nasional, baik Pancasila maupun UUD 1945 merupakan acuan dasar dalam pembentukan hukum nasional. Pancasila menjadi jantung utama dalam sistem hukum nasional karena merupakan filosofi negara. Berdasarkan pandangan Arif Sidharta bahwa pandangan hidup Bangsa Indonesia ialah berawal dari ketuhanan yang maha esa karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang maha esa dan sudah sewajarnya sebagai manusia harus tunduk dan menjalani perintah Tuhan yang maha esa. Karena menjalankan syariat Islam merupakan perintah maka berdasarkan sila kesatu Pancasila tersebut sudah semestinya umat Islam menjalankan syariat Islamnya secara penuh. Namun dalam menjalankan syariat Islam tersebut harus tetap dalam kerangka semangat kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketuhanan yang maha esa ini secara konstitusi juga telah dijamin pada pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa "negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" hal ini juga menjamin sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa maka ada kewajiban negara untuk menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa yang salah satunya adalah syariat Islam.

Pembinaan Hukum Nasional dilakukan untuk mencapai satu tujuan hukum nasional yang akan berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa harus memandang agama yang dipeluknya. Namun upaya ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam pembinaan hukum nasional di negara yang bermayoritas penduduk beragama Islam, unsur hukum agama bagaimanapun harus benar-benar diperhatikan. Dalam rangka memperhatikan kepentingan umat Islam yang harus menjalankan syariat Islam yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk suatu kompilasi hukum Islam yang sudah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah membentuk Pengadilan agama berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Bahkan terdapat norma-norma dalam hukum Islam yang dapat dijadikan patokan membentuk suatu hukum nasional sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
2. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan tradisi hukum lainnya di negeri ini.


4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 sampai 2002 mempertahankan kedudukan hukum agama dan perannya dalam sistem ketatanegaraan yang telah berlangsung sejak kemerdekaan. Kesepakatan yang terjadi pada saat itu untuk tetap menjaga keaslian Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945 menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional. Namun, hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedudukan dan peran hukum Islam tetap dalam keselarasan dengan ideologi negara dan prinsip-prinsip kehidupan bersama yang diamanatkan baik oleh Pancasila ataupun UUD 1945 pasca perubahan.

Bagaimana kedudukan hukum Islam diakui secara ketatanegaraan dan bagaimana peranannya dalam kehidupan bernegara, dapat secara jelas terbaca dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perkara yang terkait dengan hukum Islam (Ahmad Rofii 2010). Dalam putusannya terkait pengujian UU Peradilan Agama, MK menegaskan bahwa keberterimaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional didasarkan atas faktor sejarah hukum nasional. Ia telah lama menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Meskipun demikian, menurut MK, institusionalisasi hukum Islam dalam sebuah negara Pancasila harus memenuhi tiga kriteria, yaitu keutuhan ideologi, keutuhan integrasi wilayah negara dan toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Artinya, pengakuan negara dan peran hukum Islam dalam kehidupan bernegara tidak dapat melangkahi ketiga kriteria tersebut. Di sinilah letak dan batas peran yang dapat dimainkan hukum Islam sebagai institusi yang secara otoritatif dan konstitusional diterima di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A. Qadri Azizy. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ahmad Rofii, "Konstitusionalitas Hukum Islam Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945", *Holistik* Vol. 11 No. 2 (2010).
- Ahmad Yani. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Progresif*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Amir Syamsuddin. "Pengertian dan Sumber Hukum Islam". Dalam Ismail Muhammad Syah, et.al. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Dudu Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2001
- Endang Saifuddin Anshari. "Perjuangan Konstitusional para Nasionalis Islami dalam Bidang Konstitusi". Dalam Rachmat Djatnika, et.al. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Cet. ke-4. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- HM. Rasjidi. *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ichtijanto. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia". Dalam Rachmat Djatnika, et.al. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- M Hasbi Ash shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ratno Lukito. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Rudi M Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Sajuti Thalib. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Mahmud Syaltut. *Al-Islam 'Aqidah wa Syariah*. Cet. ke-16. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA



ISBN: 978-602-71917-3-0

9 789786 097190 17 >

Diterbitkan oleh: UMC PRESS & UTM PRESS